



P U T U S A N

No. 2611 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : CHEN NAIJUN alias NAIJUN;
Tempat lahir : Fujian, China;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Usw. KM. Gandaria-01 PPN. Dumar Tual;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Gandaria-01;
- II. Nama : ZHENG XINFA;
Tempat lahir : Fujian, China;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Usw. KM. Gandaria-01 PPN. Dumar Tual;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Gandaria-01;

Para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan Rutan sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari penahanan Rutan ke penahanan Rumah (di kapal KM. Gandaria-01 PPN. Dumar Tual) sejak tanggal 16 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Rumah (di kapal KM. Gandaria-01 PPN. Dumar Tual) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual karena didakwa:

Kesatu:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun selaku Nahkoda KM. Gandaria-01 dan terdakwa II. Zheng Xinfu selaku KKM kapal KM. Gandaria-01 yang adalah warga Negara China, pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di Pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Polda Maluku yang sedang melakukan operasi pengelolaan sumber daya perikanan pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal Gandaria-01 yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Gandaria-01 ke kapal. KM. Haturessy, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Gandaria-01 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Gandaria-01 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 174 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 19 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 4 orang dan ABK WNA sebanyak 15 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan sebanyak \pm 55 ton atau sekitar 2700 pang yang telah dipindahkan atau *transshipment* bongkar muat ikan ke kapal KM. Haturessy;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen kapal KM. Gandaria-01 pada SIPI-OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), nomor: 26.08.0028.03.21189 tanggal 07 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI pada SIPI tersebut telah ditentukan daerah penangkapan ikan dan pelabuhan pangkalan, pada kolom disebutkan Pelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yang adalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Gandaria-01 telah melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Aneka Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang tidak tercantum di dalam SIPI-OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang mana baik daerah penangkapan ikan maupun pelabuhan pangkalan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hal ini diperjelas di dalam 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyebutkan setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan atau SIKPI;
- Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa dan kapal KM. Gandaria-01 oleh petugas Kepolisian Polda Maluku di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun selaku Nahkoda KM. Gandaria-01 dan terdakwa II. Zheng Xinfu selaku KKM. kapal KM. Gandaria-01 yang adalah warga Negara China, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair di atas, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengolahan perikanan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Polda Maluku yang sedang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan operasi pengelolaan sumber daya perikanan pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal Gandaria-01 yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Gandaria-01 ke kapal. KM. Haturussy, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Gandaria-01 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Gandaria-01 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 174 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 19 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 4 orang dan ABK WNA sebanyak 15 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan sebanyak \pm 55 ton atau sekitar 2700 pang;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen kapal KM. Gandaria-01 pada SIPI-OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), nomor: 26.08.0028.03.21189 tanggal 07 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI pada SIPI tersebut telah ditentukan daerah penangkapan ikan dan pelabuhan pangkalan, pada kolom disebutkan Pelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yang adalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Gandaria-01 telah melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Aneka Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang tidak tercantum di dalam SIPI-OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang mana baik daerah penangkapan ikan maupun pelabuhan pangkalan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hal ini diperjelas di dalam 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyebutkan setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan atau SIKPI;
- Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa dan kapal KM. Gandaria-01 oleh petugas Kepolisian Polda Maluku di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun selaku Nahkoda KM. Gandaria-01 dan terdakwa II. Zheng Xinfu selaku KKM. kapal KM. Gandaria-01 yang adalah warga Negara China, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di Pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 2004, yakni menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Polda Maluku yang sedang melakukan operasi pengelolaan sumber daya perikanan pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal Gandaria-01 yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Gandaria-01 ke kapal. KM. Haturussy, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Gandaria-01 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Gandaria-01 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 261 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 23 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 4 orang dan ABK WNA sebanyak 19 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak \pm 80 ton yang mana hasil ikan tangkapan tersebut seluruhnya telah dimuat ke

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pengangkut KM. Hatauessy;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap alat tangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) yang berada di atas kapal KM. Gandaria-01 yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan, yang mana hasil pemeriksaan pada alat penangkapan ikan tersebut ditemukan pada tali temali yaitu *head rope* panjang 72,60 meter, *ground rope* panjang 80,6 meter, *mesh size* kantong 50 milimeter terdapat perdobelan 3 (tiga) lapisan kantong secara utuh, panjang total pukat ikan 117,90 meter dan panjang bagian kantong 11,60 meter, pada alat tangkap yang digunakan kapal KM. Gandaria-01 ditemukan adanya pemberat sebanyak 91 buah terbuat dari bahan besi, dan bobin modifikasi dengan menggunakan ban mobil bekas dipotong bundar dengan diameter bervariasi antara 7-10,5 cm yang diletakkan sepanjang *groun rope* dalam posisi sangat rapat yang diselingi dengan pemberat besi, yang mana dari hasil pemeriksaan alat tangkap yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan SIPI-OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), nomor: 26.08.0028.03.21189 tanggal 07 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, MSc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para, Terdakwa dan kapal KM. Gandaria-01 oleh petugas Kepolisian Polda Maluku di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 104 jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun selaku Nahkoda KM. Gandaria-01 dan terdakwa II. Zheng Xinfu selaku KKM kapal KM. Gandaria-01 yang adalah warga Negara China, pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di Pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Polda Maluku yang sedang melakukan operasi pengelolaan sumber daya perikanan pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal Gandaria-01 yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Gandaria-01 ke kapal. KM. Haturessy, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Gandaria-01 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Gandaria-01 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 261 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 23 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 4 orang dan ABK WNA sebanyak 19 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak \pm 80 ton yang mana hasil ikan tangkapan tersebut seluruhnya telah dimuat ke kapal pengangkut KM. Haturessy;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap alat tangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) yang berada di atas kapal KM. Gandaria-01 yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan, yang mana hasil pemeriksaan pada alat penangkapan ikan tersebut ditemukan pada tali temali yaitu *head rope* panjang 72,60 meter, *ground rope* panjang 80,6 meter, *mesh size* kantong 50 milimeter terdapat perdobelan 3 (tiga) lapisan kantong secara utuh, panjang total pukat ikan 117,90 meter dan panjang bagian kantong 11,60 meter, pada alat tangkap yang digunakan kapal KM. Gandaria-01 ditemukan adanya pemberat sebanyak 91 buah terbuat dari bahan besi, dan bobin modifikasi dengan menggunakan ban mobil bekas dipotong bundar dengan diameter bervariasi antara 7-10,5 cm yang diletakkan sepanjang *groun rope* dalam posisi sangat rapat yang diselingi dengan pemberat besi, yang mana dari hasil pemeriksaan alat tangkap yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan SIPI-OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), nomor: 26.08.0028.03.21189 tanggal 07 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, MSc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para, Terdakwa dan kapal KM. Gandaria-01 oleh petugas Kepolisian Polda Maluku di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 27 Januari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun dan terdakwa II Zheng Xinfu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 huruf a dan b jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng terhadap kedua Terdakwa subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Gandaria-01 beserta peralatan dan perlengkapan (berada/dititipkan kepada Kepolisian Resort Maluku Tenggara);
 - Surat-surat/dokumen berupa:
 1. Surat Ijin Usaha Perikanan, fotocopy 1 (satu) lembar;
 2. Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan, asli 1 (satu) lembar;
 3. Surat Ukur Internasional, asli 1 (satu) lembar;
 4. Surat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, asli 1 (satu) lembar;
 5. Surat Laut Kapal Penangkap Ikan, asli 1 (satu) lembar;
 6. Certificate of Nationality Fishing Vessel, asli 1 (satu) lembar;
 7. Penggantian bendera, pengantian nama,

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengukuran, pemeriksaan dan call sign
10 (sepuluh) unit kapal, fotocopy 1 (satu) lembar;
8. Rekomendasi penggunaan tenaga kerja
asing, fotocopy 1 (satu) lembar;
9. Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan
Laut Khusus (SIOPSUS), fotocopy 1 (satu) lembar;
10. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter, asli 1 (satu) lembar;
11. Permohonan Penerbitan SIPI-OI, fotocopy 1 (satu) lembar;
12. Surat persetujuan penambahan awak kapal
KM. Gandaria-01 an. Zhou Xiuwen, cs. asli 1 (satu) lembar;
13. Certificate of Practique, asli 1 (satu) lembar;
14. Buku Sijil asli 1 (satu) buku;
15. Permohonan penerbitan ijin
mempekerjakan tenaga kerja asing, fotocopy 1 (satu) lembar;
16. Permohonan pembuatan IMTA, 1 (satu) lembar;
17. Tanda Terima, fotocopy 1 (satu) lembar;
18. Marine equipment service dan supplier
an. KM. Gandaria-01, asli 1 (satu) buku;
19. Marine equipment service dan supplier
inf, life raft, rub, boat fire exth & C02
sistem supplier an. KM. Gandaria-01, asli 1 (satu) lembar;
20. Pengesahan pergantian Nahkoda, asli 1 (satu) buku;
21. SIPI asli 1 (satu) lembar;
22. Buku kesehatan (*health book*), 1 (satu) buku;
23. Buku Sijil KM. Gandaria-01 1 (satu) buku;
24. Surat Keterangan asli 1 (satu) lembar;
25. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan asli 1 (satu) lembar;
26. Pejabat pendaftaran dan pencatatan balik
nama kapal fotocopy 6 (enam) lembar;
27. Buku pelaut (seaman book), asli 4 (empat) buku;
- Semuanya dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis pukat ikan (*fish net*) (berada/
dititipkan di Kantor Polres Maluku Tenggara);
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual No. 11/PEN.Pid.Sus.Prkn/2009/PNTL tanggal 1 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun dan terdakwa II. Zheng Xinfu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun dan terdakwa II. Zheng Xinfu oleh karena itu dari semua tuntutan hukum dalam dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun dan terdakwa II. Zheng Xinfu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu: "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun dan terdakwa II. Zheng Xinfu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng subsidair 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Gandaria-01 beserta peralatan dan perlengkapan (berada/dititipkan kepada Kepolisian Resort Maluku Tenggara);
 - Ikan beku campuran sebanyak 55 ton yang ditampung di KM. Haturussy dan telang dilelang sesuai dengan Risalah Lelang nomor 028/2009 tanggal 10 Juli 2009;
 - Surat-surat/dokumen berupa:
 1. Surat Ijin Usaha Perikanan, fotocopy 1 (satu) lembar;
 2. Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan, asli 1 (satu) lembar;
 3. Surat Ukur Internasional, asli 1 (satu) lembar;
 4. Surat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, asli 1 (satu) lembar;
 5. Surat Laut Kapal Penangkap Ikan, asli 1 (satu) lembar;
 6. Certificate of Nationality Fishing Vessel, asli 1 (satu) lembar;
 7. Penggantian bendera, pengantian nama, pengukuran, pemeriksaan dan call sign
 - 10 (sepuluh) unit kapal, fotocopy 1 (satu) lembar;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing, fotocopy 1 (satu) lembar;
 9. Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), fotocopy 1 (satu) lembar;
 10. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter, asli 1 (satu) lembar;
 11. Permohonan Penerbitan SIPI-OI, fotocopy 1 (satu) lembar;
 12. Surat persetujuan penambahan awak kapal KM. Gandaria-01 an. Zhou Xiuwen, cs. asli 1 (satu) lembar;
 13. Certificate of Practique, asli 1 (satu) lembar;
 14. Buku Sijil asli 1 (satu) buku;
 15. Permohonan penerbitan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, fotocopy 1 (satu) lembar;
 16. Permohonan pembuatan IMTA, 1 (satu) lembar;
 17. Tanda Terima, fotocopy 1 (satu) lembar;
 18. Marine equipment service dan supplier an. KM. Gandaria-01, asli 1 (satu) buku;
 19. Marine equipment service dan supplier inf, life raft, rub, boat fire exth & C02 sistem supplier an. KM. Gandaria-01, asli 1 (satu) lembar;
 20. Pengesahan pergantian Nahkoda, asli 1 (satu) buku;
 21. SIPI asli 1 (satu) lembar;
 22. Buku kesehatan (*health book*), 1 (satu) buku;
 23. Buku Sijil KM. Gandaria-01 1 (satu) buku;
 24. Surat Keterangan asli 1 (satu) lembar;
 25. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan asli 1 (satu) lembar;
 26. Pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal fotocopy 6 (enam) lembar;
 27. Buku pelaut (seaman book), asli 4 (empat) buku;
- Semuanya dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis pukat ikan (*fish net*) (berada/dititipkan di Kantor Polres Maluku Tenggara);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 21/PID/2010/PT.MAL tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 01 Februari 2010 nomor: 11/PEN.Pid.Sus.Prkn/2009/PNTL sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Chen Naijun alias Naijun dan terdakwa II. Zheng Xinfu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 01 Februari 2010 nomor: 11/PEN.Pid.Sus.Prkn/2009/PNTL tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan para Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2010/PNTL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2010/PNTL yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 2 Agustus 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Agustus 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 18 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2010 dan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2010 akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Agustus 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tinggi Maluku telah memutus perkara dengan pertimbangan putusan yang didasarkan atas keterangan saksi yang didapatkan dari kekeliruan pencatatan oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual;
Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya menyatakan bahwa "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding..."
Bahwa *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa dalam memutus perkara *a quo* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual telah keliru mencatat keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dan terkesan hanya mengutip beberapa bagian dari BAP yang bersifat merugikan para Pemohon Kasasi;
Bahwa dengan dijadikannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang didasarkan pada kekeliruan dalam mencatat keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa oleh *Judex Facti* tingkat banding, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan fakta yang tidak benar dan merugikan para Pemohon Kasasi;



II. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding satu dengan yang lainnya saling kontradiktif;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan hukum yang kontradiktif satu sama lainnya, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* pada halaman 13 (tiga belas) dalam bagian pertimbangan hukum putusannya menyatakan dengan tegas bahwa "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ...";
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan "yang bertanggungjawab mengenai ihwal perizinan dan semua perlengkapan pelayaran di atas kapal adalah pemilik perusahaan (PT. Alsum Kampar Semesta), sedangkan Nakhoda dan KKM dalam hal ini para Terdakwa mereka hanyalah sebagai pekerja di KM. Gandaria-01";
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga dengan tegas menyatakan "...dengan melihat keberadaan para Terdakwa bahwa sebagai subjek hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mereka hanyalah pekerja pada KM. Gandaria-01 milik PT. Alsum Kampar Semesta yang diberi gaji oleh pihak perusahaan dengan kata lain para Terdakwa hanya orang upahan di perusahaan tersebut";
- Bahwa *Judex Facti* oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, maka seharusnya *Judex Facti* tingkat banding menyatakan para Pemohon Kasasi tidak bertanggungjawab terhadap semua perijinan dan perlengkapan yang ada di atas KM. Gandaria-01 dan para Pemohon Kasasi adalah orang upahan sehingga yang bertanggungjawab dalam perkara ini seharusnya adalah PT. Alsum Kampar Semesta;
- Bahwa tetapi disisi lain *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan dengan tegas bahwa terhadap tindakan para Pemohon Kasasi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Pemohon Kasasi sehingga para Pemohon Kasasi dijatuhi pidana;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum



yang saling bertentangan satu sama lainnya (*kontradiktif*) sehingga telah merugikan para Pemohon Kasasi;

- Bahwa apabila *Judex Facti* konsisten terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* memberikan putusan lepas terhadap para Pemohon Kasasi atau setidaknya memberikan putusan bebas terhadap para Pemohon Kasasi;

III. *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa dan memutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 Tahun 2009;

- Bahwa perkara tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, harus diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009, mensyaratkan pemeriksaan terhadap tindak pidana perikanan harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan perkara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jangka waktu pemeriksaan persidangan ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang maupun oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi Pengadilan untuk melewati jangka waktu tersebut;
- Bahwa perkara atas nama para Pemohon Kasasi *a quo* diputus oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas-jelas terbukti menurut hukum, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, serta juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009 tertanggal 18 Agustus 2009, sedangkan *Judex Facti* tingkat



banding sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum;

IV. *Judex Facti* tingkat banding memutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009;

- Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa:

(1). Dalam hal putusan Pengadilan dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi;

- Bahwa jangka waktu pemeriksaan persidangan ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang, maka tidak ada alasan hukum apapun bagi *Judex Facti* untuk melewati jangka waktu tersebut;

- Bahwa perkara *a quo* atas nama para Pemohon Kasasi Majelis Hakim-nya telah dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tual sejak tanggal 19 April 2010, maka dapat dibuktikan berkas perkara *a quo* telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Maluku sebelum tanggal 19 April 2010, dan selanjutnya baru diputus oleh *Judex Facti* pada tanggal 17 Mei 2010, maka dengan demikian jangka waktu pemeriksaan perkara lebih dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum, *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

V. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap para Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempertimbangan keberatan yang diajukan para Pemohon Kasasi dalam memori banding para Pemohon Kasasi (para Terdakwa) dimana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

- *Judex Facti* tingkat banding, dalam memutus perkara menyatakan



telah mempelajari berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, dimana dalam berkas perkara tersebut jelas-jelas perbuatan para Pemohon Kasasi telah bersalah hanya berdasarkan satu bukti saja yaitu keterangan saksi ahli tanpa didukung oleh alat bukti lain;

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah keterangan saksi dari Departemen Perikanan dan Kelautan yang dapat membuktikan kesalahan para Pemohon Kasasi, dan tidak ada alat bukti lain yang mendukungnya;
- Bahwa dengan demikian Judex Facti tingkat banding dan Judex Facti tingkat pertama jelas-jelas terbukti menurut hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap para Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHAP, tentang prinsip pembuktian minimum dalam menjatuhkan pidana kepada para Pemohon Kasasi;

VI. Kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan hukum di dalam putusannya;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkat banding menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual kecuali pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa dengan diambilalihnya pertimbangan hukumnya hukum tersebut, maka berarti Judex Facti tingkat banding juga mengambil alih pertimbangan hukum yang mengutip ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009;
- Bahwa dengan diambilalihnya juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009 sebagai bahan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat banding, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum Judex Facti telah menggunakan asas *retroaktif* (memberlakukan surut suatu ketentuan hukum dalam memutus perkara *a quo*);
- Bahwa penerapan asas *retroaktif* jelas-jelas telah bertentangan dengan asas *legalitas* (*nullum delictum, noella poena, sine praevia lege poenali*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian dalam memutus perkara terbukti secara nyata demi hukum Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

VII. Judex Facti tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dalam putusannya;



1. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti pada halaman 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama", berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas-jelas terbukti menurut hukum "unsur dengan sengaja" tidak terpenuhi dalam perbuatan para Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan "unsur dengan sengaja" telah terbukti bertentangan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu dengan keterangan saksi ahli tata negara Prof. Dr. M. J. Sapteno, SH., MHum. alias Nuh, Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH.
- Bahwa tindak pidana yang dituntut dan didakwakan kepada para Pemohon Kasasi tidak dapat diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: PER.11/MEN/2009 diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2009 sebagai dasar pertimbangan hukum bagi pemidanaan para Pemohon Kasasi karena bertentangan dengan asas *legalitas*;
- Bahwa menurut alat bukti yang terungkap di persidangan keterangan saksi ahli Tata Negara Prof. Dr. M. J. Sapteno, SH., MHum. alias Nuh dan keterangan para Pemohon Kasasi, jelas-jelas terbukti menurut hukum jaring (*fish net*) tersebut adalah milik PT. Alsum Kampar Semesta serta para Pemohon Kasasi hanya menjalankan perintah selaku orang upahan, semua ini merupakan kesalahan pemilik PT. Alsum Kampar Semesta, oleh sebab itu jelas-jelas terbukti menurut hukum "unsur memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan" sama sekali tidak terbukti dalam perbuatan para Pemohon Kasasi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti tidak ada alat bukti apapun yang dapat menjelaskan kedudukan para Pemohon Kasasi apakah sebagai orang yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan maka jelas-jelas terbukti menurut hukum "unsur



bersama-sama" tidak terpenuhi dalam perbuatan para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dalam perbuatannya maka jelas-jelas terbukti menurut hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dalam putusannya;

2. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa tidaklah mencerminkan penegakan hukum yang tegas sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia yang dilakukan warga negara asing. Pencurian ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ...", berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena para Pemohon Kasasi adalah para pekerja dari perusahaan perikanan milik orang Indonesia, dan penangkapan ikan dilakukan oleh para Pemohon Kasasi adalah dengan adanya ijin Pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada pencurian ikan dalam hal ini dilakukan oleh para Pemohon Kasasi;
- Bahwa benar para Pemohon Kasasi adalah warga negara asing, akan tetapi tidak pernah melakukan tindak pidana perikanan, karena para Pemohon Kasasi bekerja berdasarkan perintah PT. Alsum Kampar Semesta;
- Bahwa semua perlengkapan dan perijinan penangkapan ikan yang digunakan oleh para Pemohon Kasasi adalah merupakan milik dan tanggung jawab PT. Alsum Kampar Semesta, sehingga tidak ada pertanggungjawaban para Pemohon Kasasi dalam hal perijinan dan perlengkapan penangkapan ikan yang digunakan oleh para Pemohon Kasasi;
- Bahwa pemilik KM. Gandaria-01 dan segala perlengkapan yang ada di atasnya adalah PT. Alsum Kampar Semesta, sedangkan para Pemohon hanyalah karyawan atau pekerja dari perusahaan tersebut,



sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi para Pemohon Kasasi dalam kasus ini;

- Bahwa oleh karena perbuatan para Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dituntut, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap para Pemohon Kasasi;
- Bahwa tindakan penangkapan ikan oleh para Pemohon Kasasi atas perintah PT. Alsum Kampar Semesta adalah merupakan perbuatan yang menambah devisa Negara, sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang menyatakan perbuatan para Pemohon Kasasi telah merugikan Pemerintah Indonesia;

3. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti pada halaman 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah merupakan peringatan bagi nelayan asing mengenai kedaulatan suatu Negara ...", berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah benar para Pemohon Kasasi nelayan asing, akan tetapi para Pemohon Kasasi dipekerjakan oleh perusahaan perikanan milik warga Negara Indonesia;
- Bahwa tindakan para Pemohon Kasasi dalam menjalankan perintah PT. Alsum Kampar Semesta telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Indonesia, sehingga jelas-jelas terbukti menurut hukum para Pemohon Kasasi justru telah menghormati kedaulatan wilayah Indonesia dengan segala perijinan yang dimiliki oleh para Pemohon Kasasi;
- Bahwa para Pemohon Kasasi sepakat dengan pendapat Judex Facti tingkat banding yang menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap para Pemohon Kasasi setimpal dengan kesalahannya, oleh karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi, maka putusan pemidanaan yang setimpal yang akan dijatuhkan terhadap para Pemohon Kasasi seharusnya adalah putusan bebas atau putusan lepas;

VIII. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti mengenai hal-hal yang memberatkan para Terdakwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Pemohon Kasasi sama sekali tidak merupakan tindak pidana atau setidaknya tidaknya perbuatan tersebut bukan merupakan pertanggungjawaban pidana para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para Pemohon Kasasi tidak ditangkap justru perbuatan para Pemohon Kasasi telah menguntungkan Negara baik dari pajak maupun dari redistribusi ikan yang telah dihasilkan atas usaha para Pemohon Kasasi;
- Bahwa tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa tindakan para Pemohon Kasasi telah merugikan masyarakat nelayan sekitar;
- Bahwa tidak ada satu alat bukti apapun yang terungkap di persidangan yang membuktikan perbuatan para Pemohon Kasasi telah merusak kelestarian sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke I (satu):

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih putusan Pengadilan Negeri sepanjang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Mengenai alasan-alasan ke II (dua) s/d VIII (delapan)

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa berat ringannya hukuman bukan wewenang Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. CHEN NAIJUN alias NAIJUN, dan II. ZHENG XINFA tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. ttd./H.M.Imron Anwari, SH.,SpN., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP: 040 044 338

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2611 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)